



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
Nomor Permohonan 001/PS.PNM/LG/94.9427/III/2020**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

Nama : DR.dr YERMIA MSEN, M.kes
No. KTP/SIM/Paspor : 9171010206650003
Alamat/Tempat Tinggal : Wongkeina
Tempat, Tanggal Lahir : Biak, 02-06-1965
Pekerjaan/Jabatan : Dokter

Dengan surat permohonan tanggal Dua Puluh Enam yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Delapan, bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh) dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor **001/PS./Reg.33.16/II/2020** Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori terkait Verifikasi Dokumen Dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2020.
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Nama : **KPU KABUPATEN SUPIORI**
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Raya Marsram – Korido, Supiori Timur.
Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori sudah memimpin Musyawarah yang dihadiri pihak Pemohon dan Termohon pada tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh.

Bahwa dari proses Musyawarah yang dilakukan para pihak telah mencapai kesepakatan pada tanggal Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh pukul 19:00 WIT. Adapun kesepakatan para pihak adalah sebagai berikut:

A. Pokok Permohonan.

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bersepakat melakukan Penghitungan Ulang Dokumen Dukungan Pemohon yakni B.1-KWK perseorangan dan B.1.1-KWK perseorangan dengan jumlah persebaran di lima Distrik di Kabupaten Supiori.
2. Bahwa Penghitungan dapat dilakukan bersama Pemohon dan Saksi – saksi Pemohon di Kantor Termohon pada hari Selasa tanggal Sepuluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Pukul 10:00 sampai dengan Pukul 24:00 WIT.

B. Pendirian Pemohon,

Bahwa Pemohon akan mengikuti apa yang sudah disepakati bersama dengan Termohon untuk menghitung ulang Dokumen – dokumen Pemohon secara keseluruhan.

C. Pendirian Termohon.

1. Bahwa Pendirian Termohon berdasarkan Kesepakatan Bersama Pemohon sebagaimana Dokumen yang diserahkan tanggal Dua Puluh Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh (B.1-KWK dan B.1.1-KWK) adalah di hitung kembali sebagai pembuktian Syarat Dukungan
2. Bahwa hari Selasa tanggal Sepuluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Supiori pukul 10:00 sampai dengan Pukul 24:00 WIT.
3. Meminta Pemohon mengikutsertakan 5 (Lima) orang Saksi, 1 (satu) Orang Operator SILON, dan 1 (Satu) Orang pengambil dokumentasi.

Demikian Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Supiori.

Supiori, 07 Maret 2020.

KETUA,

JANI HERIK DANIEL PRAWAR, SH

Tembusan :

1. Pemohon
2. Termohon
3. KPU Provinsi Papua (Di Jayapura)
4. Bawaslu Provinsi Papua (Di Jayapura)
5. Instansi Terkait; dan
6. Arsip